

SKRIPSI

PENDAMPINGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) PADA PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM KELUARGA DI KOTA PALEMBANG



DONNY SETIAWAN
07021281924045

**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2023**

SKRIPSI**PENDAMPINGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA)
PADA PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM
KELUARGA DI KOTA PALEMBANG**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya



DONNY SETIAWAN
07021281924045

**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**“PENDAMPINGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA)
PADA PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM
KELUARGA DI KOTA PALEMBANG”**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh
Derajat Sarjana S-1 Sosiologi**

Oleh :

DONNY SETIAWAN
07021281924045

Pembimbing

Tanda Tangan

Tanggal

Dra. Eva Lidya, M.Si
NIP. 195910241985032002

26 / 7 / 2023

Mengetahui,
Ketua Jurusan,

ILMU ALAM PENGABDIAN

Dr. Diana Dewi Sartika, M.Si
NIP. 198002112003122003

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**PENDAMPINGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA)
PADA PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM
KELUARGA DI KOTA PALEMBANG**

Skripsi


DONNY SETIAWAN
07021281924045

**Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 31 Juli 2023**

Pembimbing :

1. Dra. Eva Lidya, M.Si
NIP. 195910241985032002


Tanda Tangan



Penguji :

1. Dr. Diana Dewi Sartika, M.Si
NIP. 198002112003122003
2. Muhammad Izzudin, S.Si., M.Sc
NIP. 198806222019031011

Tanda Tangan



Mengetahui,




Dekan FISIP UNSRI,

Prof. Dr. Alfitri, M.Si

NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan Sosiologi,

**Dr. Diana Dewi Sartika, M.Si**

NIP. 198002112003122003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580572 ; Faksimile (0711) 580572

PERNYATAAN ORISIONALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Donny Setiawan
NIM : 07021281924045
Jurusan : Sosiologi

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang saya berjudul "Pendampingan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Keluarga Di Kota Palembang" ini benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi saya sudah di atas merupakan jiplakan karya orang lain (Plagiarisme) terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Inderalaya, 25 Mei 2023
Yang buat pernyataan,



Donny Setiawan
NIM. 07021281924045

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Hidup akan selalu berakhir dengan indah. Bila belum indah, maka belum berakhir”

Dengan mengharapkan ridho Allah SWT skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Allah SWT.
2. Kedua orangtua ku tercinta.
3. Saudaraku dan keluargaku tercinta.
4. Dosen Pembimbing skripsi, yaitu Ibu Dra. Eva Lidya, M.Si
5. Seluruh teman seperjuangan kampus.
6. Almamater kebanggaan Universitas Sriwijaya.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Nikmat-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan dalam penulisan skripsi yang berjudul “Pendampingan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Keluarga”, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan sarjana dan mencapai pendidikan strata-1 Ilmu Sosiologi Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak melibatkan orang-orang dalam menyelesaikan penulisan skripsi yang telah dibuat baik dalam memberikan motivasi, membantu mengerjakan skripsi, serta dukungan secara moral dan moril. Oleh karena itu, dalam penulisan skripsi ini penulis menyampaikan banyak terima kasih sebesar-besarnya yang sudah terlibat kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi.
2. Bapak Prof. Ir. H Anis Saggaf, M.SCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Ir. Zainuddin Nawawi, Ph.D., selaku wakil Rektor I Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE., M.Si selaku wakil Rektor II Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Iwan Stia Budi, S.km., M.Kes selaku wakil Rektor III Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Prof. Ir. M. Said, M.Sc selaku wakil Rektor VI Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Prof. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
8. Bapak H. Azhar, SH., M.Sc., LLD selaku wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
9. Ibu Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd selaku wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

10. Bapak Dr. Andries Loinardo, M.Si selaku wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
11. Ibu Dr. Diana Dewi Sartika, S.Sos., M.Si selaku ketua jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
12. Ibu Dra. Eva Lidya, M.Si selaku pembimbing yang telah membimbing, membantu serta memberikan masukan atau saran terkait penulisan skripsi dari awal sampai akhir, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.
13. Bapak Abdul Kholek, S.Sos., MA selaku pembimbing akademik yang telah mengarahkan dalam masalah akademik dari semester awal sampai akhir.
14. Terkhusus kedua orang tua penulis Bapak dan Emak tak cukup kata ucapan ini atas semua yang telah diberikan kepada penulis, yang selalu mendoakan, pendengar dan pemberi saran terbaik, memberikan dukungan, motivasi, memenuhi segala kebutuhan anakmu ini, serta membesarkan penuh dengan kasih sayang. Semoga anak mu ini kelak menjadi orang yang sukses dan bermanfaat bagi orang lain.
15. Kepada diri saya sendiri yang selama pembuatan skripsi membuang rasa malas, banyak belajar dari kesalahan baik dari perlakuan atau penulisan.
16. Terimakasih kepada teman-teman satu kelompok magang di DPPPAPM yang telah mempersamai selama 40 hari, dan banyak memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
17. Dan terimakasih untuk semua teman-teman dan rekan seangkatan 2019.

Inderalaya, 30 Juli 2023
Penulis,

Donny Setiawan
07021281924045

RINGKASAN

PENDAMPINGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) PADA PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM KELUARGA DI KOTA PALEMBANG

Kekekerasan terhadap perempuan dan anak terus terjadi hingga kini. Perempuan rentan menjadi korban kekerasan terutama dalam lingkup keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mekanisme terkait proses dan tahapan pendampingan oleh UPTD PPA kota Palembang terhadap perempuan korban kekerasan dalam keluarga. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumen. Analisis mengacu pada konsep pemikiran Gitosaputro, Sumaryo dan Rangga (2015:75) tentang pendampingan untuk memberikan bantuan pada masyarakat untuk belajar, menyelesaikan masalah, mengorganisasikan diri atau mengembangkan diri dalam membantu melakukan kegiatan aksinya. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, pendampingan yang dilakukan oleh UPTD PPA kota Palembang pada korban kekerasan memiliki proses dan tahapan berdasarkan SOP MAKRO diantaranya, Penerimaan pengaduan, verifikasi pengaduan, melakukan rujukan, melakukan penjangkauan, konferensi pengelolaan kasus (penampungan, mediasi, pendampingan, rujukan), konferensi kasus, dan pengakhiran kasus. Serta UPTD PPA kota Palembang memiliki 5 bentuk pendampingan seperti, pengaduan langsung dan tidak langsung, pendampingan psikologi, penjangkauan korban, pendampingan mediasi, pendampingan proses hukum.


Kata kunci : Pendampingan, Kekerasan dalam keluarga, Perempuan.

Indralaya, 30 Juli 2023
Mengetahui/Menyetujui,
Pembimbing,



Dra. Eva Lidya, M.Si
NIP. 195910241985032003

Ketua Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Dr. Diana Dewi Sartika, M.Si
NIP. 198002112003122003


SUMMARY

ASSISTANCE OF THE REGIONAL TECHNICAL IMPLEMENTATION UNIT FOR THE PROTECTION OF WOMEN AND CHILDREN (UPTD PPA) FOR WOMEN VICTIMS OF VIOLENCE IN THE FAMILY IN PALEMBANG CITY

Violence against women and children continues to this day. Women are vulnerable to becoming victims of violence, especially in the family sphere. This study aims to explain the mechanism related to the process and stages of assistance by UPTD PPA Palembang city for women victims of family violence. The method in this study used a descriptive qualitative approach, data obtained through in-depth interviews, field observations, and document studies. The analysis refers to the concept of Gitosaputro, Sumaryo and Rangga (2015: 75) regarding Assistance to provide assistance to the community to learn, solve problems, organize themselves or develop themselves in helping carry out their action activities. Based on the results of field research, the assistance carried out by the UPTD PPA Palembang city for victims of violence has a process and stages based on MACRO SOP including, Receiving complaints, verifying complaints, making referrals, conducting outreach, conferences on case management (shelter, mediation, assistance, referrals), case conference, and case termination. As well as the UPTD PPA Palembang city has 5 forms of assistance such as direct and indirect complaints, psychological assistance, victim outreach, mediation assistance, legal process assistance.

Keywords: Assistance, Violence in the family, Women.

Indralaya, 30 July 2023
Acknowledging/Agreed,
Advisor,



Dra. Eva Lidya, M.Si
NIP. 195910241985032003

Head of the Sociology Department
Faculty of Social Science and Political Science
Sriwijaya University



Dr. Diana Dewi Sartika, M.Si
NIP. 198002112003122003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN ORISIONALITAS.....	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
RINGKASAN	ix
SUMMARY	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR BAGAN.....	xvi
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	11
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN.....	 12
2.1 Penelitian Terdahulu	12
2.2 Kerangka Berpikir.....	21
2.2.1 Konsep Pendampingan.....	21
2.2.2 Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA).....	24
2.2.3 Pengertian Kekerasan.....	29
2.2.4 Kekerasan Berbasis Gender	31
2.2.5 Kekerasan Dalam Keluarga	33
2.3 Bagan Kerangka Pemikiran.....	36

BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1 Desain Penelitian.....	37
3.2 Lokasi Penelitian.....	38
3.3 Strategi Penelitian	38
3.4 Fokus Penelitian.....	39
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	42
3.6 Penentuan Informan	43
3.7 Peranan Peneliti.....	43
3.8 Unit Analisis Data.....	44
3.9 Teknik Pengumpulan Data.....	44
3.10 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	47
3.11 Teknik Analisis Data.....	48
3.12 Jadwal Kegiatan Penelitian	50
 BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	 51
4.1 Gambaran Umum Kota Palembang	51
4.2 Gambaran Umum Instansi.....	53
4.2.1 Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPAPM) kota Palembang	53
4.2.2 Profil Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kota Palembang	55
4.3 Gambaran Umum Informan	57
4.3.1 Informan Utama Penelitian	57
4.3.2 Informan Pendukung.....	59
 BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	 60
5.1 Proses Pendampingan UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Palembang Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Keluarga	60
5.1.1 Proses Awal Pendampingan Pada Korban Kekerasan Di UPTD PPA.....	61

5.1.2 Tahapan Proses Pendampingan Pada Perempuan Korban Kekerasan Yang Melapor Di UPTD PPA Kota Palembang.....	68
5.1.3 Proses Akhir Pendampingan Pada Korban Kekerasan Di UPTD PPA.....	78
5.2 Bentuk Pendampingan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Palembang Pada Korban Kekerasan	79
5.2.1 Bentuk Pendampingan Awal.....	81
5.2.2 Bentuk Pendampingan Tengah	85
5.2.3 Bentuk Pendampingan Akhir.....	88
BAB VI PENUTUP	91
6.1 Kesimpulan	91
6.2 Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	93

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Kekerasan Perempuan Dan Anak Berdasarkan Jenis Kekerasan Terhadap Korban Di Indonesia Tahun 2021	3
Tabel 1.2 Jumlah Kasus Kekerasan di Sumatera Selatan Menurut Kabupaten/Kota Per Tahun 2019-2020	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan	19
Tabel 3.1 Fokus Penelitian.....	41
Tabel 3.2 Jadwal Kegiatan Penelitian	50
Tabel 4.1 Daftar Identitas Informan Utama	57
Tabel 4.2 Daftar Identitas Informan Pendukung.....	59
Tabel 5.1 Kasus Kekerasan Yang Melapor/Telapor Di UPTD PPA Kota Palembang Tahun 2022-2023	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Wilayah Administrasi Kota Palembang.....	51
--	----

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 SOP MAKRO UPTD PPA Kota Palembang.....	28
Bagan 2.2 Kerangka Pemikiran.....	36
Bagan 3.1 Teknik Analisis Data.....	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena kekerasan menjadi isu dan masalah sosial yang terus terjadi hingga kini. Kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi perhatian dunia yang telah menjadi isu global negara-negara di dunia tidak terkecuali di Indonesia. Angka kekerasan yang tinggi di berbagai negara menjadi perhatian tersendiri bagi negara tersebut dalam mengatasi kekerasan yang terjadi di masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, kekerasan sebagai kekuatan fisik yang dilakukan secara paksa kepada seseorang atau benda. Kekerasan merupakan salah satu tindakan yang tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apapun baik kekerasan yang berkaitan dengan fisik maupun non-fisik. Negara berkewajiban dan bertanggung jawab dalam menjamin seluruh warganya termasuk perempuan dan anak agar terbebas dari segala bentuk kekerasan dan perlakuan yang merendahkan martabat kemanusiaan. Sebab itu, pemerintah harus mengambil langkah yang terbaik dan komprehensif dalam mencegah terjadinya kekerasan perempuan dan anak terus menerus serta memberikan efek jera terhadap pelaku (Musdalipah, 2022).

Kekerasan adalah tindakan ilegal atau salah. Kekerasan dapat di definisikan sebagai tindakan yang menyebabkan kesengsaraan bahkan kematian bagi orang lain dan menyebabkan kerugian fisik dan materiil. Kekerasan yang menyebabkan kerusakan adalah kekerasan ilegal yang bertentangan dengan hukum (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*). Memasuki arus modernisasi dengan berbagai wilayah seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, ideologi, dan keagamaan telah menempatkan kekerasan menjadi suatu gejala kemunduran yang seharusnya tidak terjadi pada hubungan manusia modern dalam menyelesaikan suatu permasalahan kehidupan sosial, masyarakat modern yang mampu menyelesaikan berbagai permasalahan tanpa melibatkan kekerasan di dalamnya. Dewasa ini, kekerasan telah menjadi rahasia umum di lingkungan sosial, berbagai kasus kekerasan seperti memeras, memukul, memperkosa, menganiaya, menelantarkan, hingga menghilangkan

nyawa orang lain. Oleh karena itu, kekerasan dapat dikatakan sebagai tindak kejahatan (Setiawan, Y. B. 2018).

Pada realitasnya, tindak kekerasan lebih sering terjadi pada perempuan dan anak dikarenakan perempuan dan anak memiliki resiko yang lebih tinggi menjadi korban kekerasan dalam lingkungan sosial. Menyoroti kekerasan terhadap perempuan bukan masalah yang baru, mengingat perempuan menjadi salah satu korban dari tindak kejahatan kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan yang berakibat kesengsaraan dan penderitaan perempuan, secara fisik, seksual, psikologi, ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan dan perampasan kebebasan, baik yang terjadi dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat (Muhammad Hasbi, 2015:393). Dapat di pahami bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah perbuatan yang berakibat pada kesengsaraan, kepedihan, dan penderitaan berupa fisik, materil, maupun psikologis. Saat ini, kekerasan menjadi permasalahan yang serius terjadi di lingkungan masyarakat dan tidak bisa dipungkiri kekerasan masih sering terjadi diberbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan data Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), pada tahun 2020 jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan (KtP) sebesar 299.911 kasus, termasuk kasus yang ditangani oleh: (1) Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama, berjumlah 291.677. (2) Layanan koperasi Komnas Perempuan berjumlah 8.234 kasus. (3) Unit Pelayanan dan Rujukan Komnas Perempuan (UPR) memiliki total 2.389 kasus dan rekor 2.134 kasus berbasis gender, 255 di antaranya tidak berbasis gender atau informatif (CATAHU Komnas Perempuan, 2021).

Tindak kekerasan mencakup segala bentuk perbuatan yang merugikan dan menimbulkan diskriminasi bagi salah satu pihak, yaitu dalam hal ini perempuan sebagai korban kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan dapat ditemukan di berbagai tempat, seperti diranah publik (kantor, sekolah/kampus, pasar, dan lainnya) maupun ranah domestik (rumah tangga). Jenis kekerasan yang terjadi diranah publik maupun domestik beragam seperti, kekerasan fisik, psikologis, seksual, penelantaran, trafficking (pemindahan/penampungan), dan lain-lain (Kewarganegaraan et al., 2020).

Tabel 1.1 Jumlah Kekerasan Perempuan Dan Anak Berdasarkan Jenis Kekerasan Terhadap Korban Di Indonesia Tahun 2021

Jenis Kelamin	Jumlah Kasus	Jenis Kekerasan Terhadap Korban						
		Fisik	Seksual	Psikis	Eksplotasi	Trafficking	Penelantaran	Lainnya
Laki-Laki	5.376	9.066	10.328	7.907	338	683	2.514	3.043
Perempuan	21.753							

Sumber : SIMFONI-PPA (*Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak*).

Perempuan hampir selalu menjadi korban kekerasan karena budaya dan asumsi masyarakat kita terstruktur oleh patriarki, dan laki-laki diterima secara kultural sebagai penentu kehidupan. Menurut Foucault, laki-laki telah membentuk sebagai pemilik “kekuatan” yang menentukan arah “wacana pengetahuan” dalam masyarakat. Kekerasan terhadap perempuan umumnya terjadi melalui konsep kontrol terhadap perempuan, baik secara personal, institusional, simbolik maupun material. Dengan demikian, ketika kekerabatan antar jenis kelamin dibangun melalui dominasi-subordinasi kekerabatan, perempuan diposisikan sebagai pihak yang dibatasi oleh laki-laki. Kekerabatan ini terjalin di seluruh sistem sosial diatas dan sehingga dalam hal ini telah menimbulkan perbedaan identitas gender yang membedakan laki-laki dan perempuan atau lebih dikenal dengan istilah bias gender (ditjenpp.kemenumham, 2022).

Berbicara dalam ranah gender laki-laki adalah maskulin dan perempuan adalah feminim. Gender sendiri memberikan pandangan bahwa maskulin memiliki peran laki-laki, seperti menurut Hoyenga & Hoyenga (Naully 2003) bahwa maskulin ciri-ciri suatu peran atau *trait* maskulin yang dibentuk oleh konstruksi budaya. Dengan arti ciri-ciri laki-laki misalnya asertif dan cenderung dianggap *trait* maskulin. Sedangkan dari feminim sendiri bahwa ciri-ciri ini lebih sering atau umum melekat pada perempuan dibanding laki-laki. Berdasarkan pemahaman maskulin dan feminim tersebut dapat dijelaskan bawasannya posisi perempuan yang dibentuk oleh budaya dan kultural sebagai feminim membuat perempuan menjadi subordinasi sedangkan maskulin yang dipegang laki-laki menjadi dominasi cenderung berada atau dimiliki oleh laki-laki (Susanti, 2019).

Belakangan ini, kekerasan di ranah domestik (rumah tangga) masih sering terjadi yang mana korban dari kekerasan di ranah domestik adalah perempuan, didukung dengan asumsi bahwa perempuan dianggap tidak setara dengan laki-laki, tentu menjadi bentuk kekerasan yang berupa diskriminasi yang dialami perempuan. Rumah dan keluarga yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi perempuan justru menjadi tempat dimana terjadi dan merasakan kekerasan di dalamnya. Realitasnya, sering kali pelaku kekerasan yang terjadi di ranah domestik adalah orang-orang terdekat yang seharusnya memberikan perlindungan, kenyamanan, dan kasih sayang satu sama lainnya. Kekerasan di ranah domestik (rumah tangga) memberikan perhatian khusus karena seringkali terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan di dalam keluarga seperti halnya kasus KDRT.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan kasus kekerasan yang berada di lingkup domestik (rumah tangga) dan kekerasan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga. Menurut Wini Tamtiari (2005:13), kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya kejadian kekerasan di ranah domestik (rumah tangga), melainkan juga memasukkan elemen relasi sosial pada korban dan pelaku. Sebab itu, walaupun kekerasan terjadi di ranah publik, sekiranya dilakukan oleh orang yang memiliki ikatan keluarga atau hubungan perkawinan, tetap dikategorikan sebagai kekerasan domestik atau kekerasan dalam rumah tangga (Abu Hanifah, 2007). Kekerasan tersebut bisa terjadi pada siapa saja dalam ranah domestik, seperti pasangan suami istri (pasutri), anak, orang tua, asisten rumah tangga dan sebagainya. Namun, yang menjadi korban KDRT atau kekerasan dalam keluarga adalah seorang perempuan dan mayoritas pelaku kekerasan adalah laki-laki. Bentuk KDRT yang terjadi dalam beberapa kasus cukup beragam baik kekerasan fisik dan non fisik. Kekerasan fisik dapat diartikan sebagai tindakan kekerasan yang mempunyai kontak langsung dengan tubuh korban seperti pemukulan, penganiayaan, dan penindasan. Kemudian, kekerasan non-fisik dapat diartikan sebagai kekerasan yang mengacu pada keadaan psikologis berupa ancaman, tuduhan dan sebagainya yang mengakibatkan korban merasa tertekan, tidak nyaman, dan mengalami trauma yang mendalam (kesehatan mental).

Pemerintah telah melakukan langkah serius dalam menanggapi kasus kekerasan dalam rumah tangga/keluarga (ranah domestik) yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 pasal 5 menyatakan:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a) kekerasan fisik, b) kekerasan psikis, c) kekerasan seksual, dan d) pelantaran rumah tangga”.

Kemudian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419), bahwa upaya pemerintah dalam penghapusan kekerasan diranah domestik (rumah tangga). Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan kekerasan dalam rumah tangga dapat di minimalisir terjadi, tidak bisa dipungkiri permasalahan dalam rumah tangga dalam suatu keluarga tidak dapat dipisahkan dan telah menjadi suatu hal yang wajar dalam berumah tangga (PP No. 23 Tahun 2004).

Kasus KDRT yang terjadi dalam di dalam keluarga/rumah tangga dapat dilandasi oleh berbagai faktor seperti ekonomi, sosial, psikologis, dan lingkungan sosial. Misalnya, faktor memicu terjadinya KDRT adalah faktor sosial ekonomi, karena faktor ekonomi yang lemah membuat kebutuhan dalam rumah tangga cenderung tidak dapat dipenuhi memberikan tekanan tersendiri bagi anggota keluarga khususnya seorang suami yang menjadi tulang punggung keluarga menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan dan sandang keluarga, akibat tuntutan ekonomi keluarga yang lemah membuat tidak jarang suami yang menjadi kepala keluarga mengalami tekanan emosial, sehingga sering kali meluapkan emosi kepada keluarganya terutama pada anggota keluarga perempuan. Selain itu, seperti dari faktor sosialnya pemicu terjadinya kekerasan dalam keluarga/rumah tangga adalah faktor kepercayaan satu sama lain dalam keluarga itu sendiri, seperti hilangnya rasa kepercayaan istri kepada suami dan faktor lainnya. Tidak bisa dipungkiri, kesalahpahaman sekecil apapun dalam suatu keluarga dapat berakibat pada hilangnya kontrol diri seseorang sehingga kekerasan dalam keluarga/rumah tangga dapat terjadi (Abu Hanifah, 2007).

Kota Palembang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Selatan, dengan kehidupan masyarakat dan kebudayaan beragam tidak lepas dari tindak kejahatan, seperti halnya kekerasan dirumah domestik (rumah tangga) terhadap perempuan masih terus terjadi. Kasus kekerasan masih marak terjadi diberbagai wilayah di kota Palembang, tidak terkecuali kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atau dalam lingkup keluarga. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), total kasus kekerasan di provinsi Sumatera Selatan pada 2020 sebanyak 341 kasus, 121 kasus diantaranya adalah kekerasan terhadap perempuan dewasa. Kasus kekerasan ini mengalami penurunan sebesar 6,58% dibanding tahun 2019 sebanyak 365 kasus. Bentuk kekerasan yang paling umum adalah fisik 50 kasus dan psikologis 37 kasus (Badan Pusat Statistik, 2022).

Tabel 1.2 Jumlah Kasus Kekerasan di Sumatera Selatan Menurut Kabupaten/Kota Per Tahun 2019-2020

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus	
		2019	2020
1	Palembang	48	85
2	Ogan Komering Ulu	20	35
3	Pagar Alam	2	31
4	Prabumulih	18	24
5	Ogan Komering Ilir	14	22
6	Lahat	17	21
7	Lubuk Linggau	50	19
8	Banyuasin	6	18
9	OKU Selatan	41	17
10	Musi Rawas	17	16
11	OKU Timur	22	13
12	Ogan Ilir	14	9
13	Empat Lawang	14	8
14	Musi Banyuasin	18	7
15	Muara Enim	29	6
16	Musi Rawas Utara	9	5
17	Penangkal Abab Lematang Ilir	26	5
Jumlah		365	341

Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan, 2021

Kasus kekerasan yang terjadi di provinsi Sumatera Selatan per kabupaten/kota tahun 2020, kota Palembang memiliki kasus paling tinggi yaitu sebanyak 85 kasus, serta kabupaten/kota dengan kasus kekerasan terendah adalah Penangkal Abab

Lematang Ilir dengan 5 kasus di tahun 2020. Beberapa kota yang mengalami peningkatan maupun penurunan seperti halnya kota Palembang mengalami peningkatan kasus kekerasan dari tahun 2019 sebanyak 48 kasus menjadi 85 kasus dan kabupaten Penungkal Abab Pematang Ilir mengalami penurunan dari 26 kasus di tahun 2019 menjadi 5 kasus di tahun 2020. Bentuk kekerasan yang terjadi diberbagai kabupaten/kota di Sumatera Selatan beragam seperti kekerasan seksual, psikologis, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta kekerasan paling umum terjadi adalah kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Dari data tersebut, mayoritas bentuk kekerasan yang terjadi pada masyarakat kota Palembang yang mengalami masalah kekerasan mengacu pada kekerasan fisik dan seksual.

Kasus KDRT atau kekerasan dalam keluarga di kota Palembang yang masih terjadi di pengaruhi oleh berbagai faktor pendukung baik eksternal maupun internal. Faktor eksternal seperti, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sedangkan faktor internal berkaitan dengan psikis (emosional, tekanan, kesehatan mental) seseorang. Korban kekerasan dalam keluarga/KDRT cenderung adalah perempuan yang seharusnya mendapat perlindungan dari anggota keluarga, namun hal ini berbanding terbalik yang mana kekerasan dalam rumah tangga umum terjadi pada perempuan dalam anggota keluarga itu sendiri. Oleh karena itu, pemerintah kota Palembang bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayan Masyarakat (DPPAPM) kota Palembang membentuk badan sebagai pelopor dan pelapor berupa penyediaan layanan bagi masyarakat, yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

Pembentukan UPTD PPA mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah “Bahwa penyediaan layanan perlindungan berupa UPTD PPA yang merupakan pelaksanaan kewenangan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tertuang dalam lampiran huruf H yang mengamanatkan layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak”. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Permendagri No. 12 Tahun 2017).

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) merupakan unit penyediaan layanan perlindungan dan pendampingan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan fisik, diskriminasi, perlindungan khusus, eksploitasi, penelantaran, dan perkawinan anak dalam wilayah Kota Palembang. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) adalah unit lapangan di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPAPM) kota Palembang yang membantu dalam memberikan pelayanan dan bertugas mendampingi masyarakat yang mengalami tindak kekerasan di lingkungan sosial. DPPAPM sendiri merupakan Instansi kedinasan yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat (KEMENPP-PA, 2018).

Kasus KDRT atau kekerasan dalam keluarga adalah tindak kekerasan yang salah satu yang melibatkan korban perempuan dalam hal ini adalah istri atau anggota keluarga pelaku kekerasan itu sendiri, sehingga kasus ini berada dalam lingkup Dinas PPPAPM kota Palembang serta dibantu oleh teknis lapangan yaitu UPTD PPA sebagai tempat melapor. Dalam hal ini, pembentukan UPTD PPA bersama Dinas PPPAPM kota Palembang merupakan sebagai upaya perlindungan dari pemerintahan kota Palembang dalam menyediakan layanan bagi masyarakat khususnya perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan baik diranah publik maupun domestik. UPTD PPA sendiri bertugas memberikan layanan berupa pendampingan serta perlindungan pada korban baik memberikan pendampingan sosial maupun psikologis pada korban kekerasan. UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak kota Palembang telah aktif sejak tahun 2018 dalam melakukan pendampingan pada korban dan menangani berbagai kasus kekerasan yang terjadi di kota Palembang.

Berdasarkan dari data pelapor yang ada di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak kota Palembang tercatat angka kekerasan selama periode tahun 2021 sebanyak 13 kasus hingga juni 2022 menjadi 30 kasus. Kekerasan di kota Palembang yang marak terjadi dengan beragam kasus kekerasan, seperti kekerasan fisik, seksual, KDRT, kekerasan psikis dan sebagainya. Dalam penelitian ini

sendiri, lebih menyoroti kasus kekerasan yang berkaitan dengan fisik. Dari data tersebut bahwa kasus kekerasan terhadap fisik paling umum terjadi di kota Palembang dibanding dengan kekerasan lainnya. Tentu ini menjadi perhatian khusus pemerintahan kota Palembang khususnya Dinas PPPAPM melalui UPTD PPA sebagai unit teknis lapangan dalam upaya memberikan pendampingan dan perlindungan pada korban kekerasan, karena sejatinya UPTD PPA yang dibentuk menjadi wadah bagi korban untuk memperoleh pelayanan agar korban bisa mendapat perlindungan dan pendampingan dari pelaku kekerasan.

Kekerasan yang cukup tinggi di kota Palembang dibandingkan dengan kota lain di provinsi Sumatera Selatan, diperlukan perhatian khusus dan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintahan kota Palembang, salah satunya melalui UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai lembaga teknis pelayanan yang melakukan pendampingan pada korban yang mengalami masalah kekerasan seperti kekerasan fisik, psikologis, seksual, penelantaran, trafficking (pemindahan/penampungan), dan lain-lain. Namun, pelayanan pendampingan yang diberikan lebih mengacu pada kekerasan yang berkaitan dengan fisik korban. Maka dari itu, penelitian ini cenderung pada proses dan bentuk pendampingan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak kota Palembang pada korban yang mengalami kekerasan berbasis fisik.

Masalah kekerasan salah satu masalah sosial yang menjadi perhatian yang serius untuk ditanggulangi bersama. Terlebih lagi, menurut pengamatan dari berbagai penelitian, bahwa terdapat kecenderungan yang mengacu pada perkembangan jenis dan bentuk kekerasan yang terjadi dalam lingkungan sosial. Tindak kekerasan yang beragam bentuk membuat strategi pendampingan dan penyelesaian yang diterapkan juga berbeda. Memberikan pelayanan perlindungan dan pendampingan pada korban kekerasan merupakan tugas utama dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak kota Palembang dalam menangani berbagai kasus kekerasan yang terjadi. Dalam melakukan pendampingan tentu diperlukan berbagai upaya dan proses dalam mencapai tujuan yang diinginkan dan sebagai langkah atau tindakan tepat yang harus dilakukan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengetahui proses pendampingan dan bentuk pendampingan UPTD

Perlindungan Perempuan Dan Anak pada perempuan korban kekerasan dalam keluarga yang terjadi di kota Palembang. Peneliti berdasarkan dari latar belakang diatas mengangkat judul **“Pendampingan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Keluarga Di Kota Palembang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah dalam penelitian yang dilakukan yaitu untuk melihat bagaimana pendampingan yang dilakukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak kota Palembang pada perempuan korban kekerasan dalam keluarga, dengan uraian pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Pendampingan seperti apa yang dilakukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak kota Palembang pada perempuan korban kekerasan dalam keluarga?
2. Bagaimana bentuk pendampingan perempuan korban kekerasan dalam keluarga yang dilakukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak kota Palembang?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui pendampingan yang dilakukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak kota Palembang pada perempuan korban kekerasan dalam keluarga.

1.3.2. Tujuan Khusus

Mengetahui proses dan bentuk pendampingan pada perempuan korban kekerasan dalam keluarga yang dilakukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak kota Palembang.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan analisis mendalam untuk penelitian selanjutnya, serta memberikan pemahaman dari perspektif sosiologi terutama pada sosiologi keluarga dan sosiologi gender. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan sumbangan ilmiah bagi instansi terkait untuk mewujudkan inovasi-inovasi dan mekanisme lainnya dalam penyelesaian masalah pada perempuan korban kekerasan dalam keluarga.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat yang mengalami kekerasan maupun menjadi korban kekerasan terkait mekanisme pendampingan yang dilakukan oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dalam menangani kasus perempuan korban kekerasan dalam keluarga di kota Palembang.

2. Bagi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

Penelitian ini diharapkan menjadi acuan dan evaluasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai lembaga pelayanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, sehingga dengan penelitian ini UPTD PPA dapat meningkatkan pelayanan dan korban mendapatkan pendampingan serta perlindungan penuh dari UPTD PPA.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Creswell, W John. 2019. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (Edisi Keem). Pustaka Belajar.
- Meleong. 2018. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif* (Edisi Ketiga). CV. Alfabeta.

Sumber Jurnal :

- Abu Hanifah. (2007). *Permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Alternatif Pemecahannya*. April, 45–56.
- Ahmad Rizal. (2019). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendampingan Komunitas Kader Posyandu Di Yayasan Kalyanamitra (Studi Kasus Posyandu Kasuari Rw 04 Cipinang Besar Utara)*.
- Cynthia Nathania Setiawan, Sigid Kirana Lintang Bhima, T. D. (2018). *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Pelaporan Pada Pihak Kepolisian*. 7(1), 127–139.
- Eko Handoyo. (2008). *Peran Strategis Relawan Pendamping Dalam Upaya Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan* Eko Handoyo *Jurusan Pkn Fis Unnes*. 35(2).
- Hidayat, A. (2020). *Kekerasan Terhadap Anak Dan Perempuan*. 5, 57–66.
- Kamriati, T. (2020). *Peranan P2tp2a (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak) Dalam Pendampingan Advokasi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Jeneponto*. Universitas Alauddin.
- Kewarganegaraan, J., Furi, V. L., & Saptatiningsih, R. I. (2020). *Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan*. 4(2), 122–129.
- Montisa Mariana, Dan I. M. (2019). *Strategi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Pendampingan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Seksual*. 23(1), 1–11.
- Musdalipah, T. D. (2022). *Yume : Journal Of Management Efektivitas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (Uptd Ppa) Dalam Menangani Kekerasan Perempuan Dan Anak Di Kota Makassar*. 5(1), 58–67. <https://doi.org/10.37531/Yume.Vxix.T757>

- Nanik Istianingsih Dan Fina Afriany Stia Setih Setio Muaro Bungo. (2020). *Strategi Pendampingan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2tp2a) Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Merangin*. Jurnal Normative Volume, 8, 9–22.
- Pasalbessy, J. D. (2010). *Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Serta Solusinya Oleh : John Dirk Pasalbessy*. 16(3), 8–13.
- Rosma Nurwati, N., Sosial, K., & Padjadjaran, U. (2021). Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan 1. *Jurnal Pengabdian Dan Penelitian Kepada Masyarakat (Jppm)*, Vol. 2 No.
- Setiawan, Y. B. (2018). *Memahami Komunikasi Kelompok Dalam Pendampingan Korban Kekerasan Berbasis Jender*. 1, 149–184.
- Setyaningrum, Ayu Setyaningrum , Ridwan Arifin2), R. A., & Fakultas. (N.D.). Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Khususnya Anak-Anak. *Uqoddimah Analisis, Volume 3*, 9–19.
- Suryamizon, A. L., & Suska, U. I. N. (2017). *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*. 16(2), 112–126.
- Yasmin, Y. F., & Tesar, H. (2021). *Peran Rumah Aspirasi " Titis " Dalam Mendampingi Perempuan Korban Kekerasan*. 5(1), 210–239.

Sumber Website :

- Badan Pusat Statistik. 2021. “Angka Kekerasan Perempuan Di Indonesia”
- Databoks. 2021. “Jumlah Kekerasan Di Sumatera Selatan Berdasarkan Kabupaten/Kota”.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/17/kekerasan-di-sumatera-selatan-capai-341-kasus-paling-banyak-di-palembang>
- Komnasperempuan.go.id. 2021. “CATAHU Kekerasan terhadap Perempuan Meningkatkan: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Menciptakan Ruang Aman Bagi perempuan dan anak perempuan”.
<https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2020-kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat-kebijakan-penghapusan-kekerasan-seksual-menciptakan-ruang-aman-bagi-perempuan-dan-anak-perempuan-catatan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2019>
- SIMFONI-PPA. 2021. “Jumlah Kekerasan Perempuan Dan Anak Berdasarkan Jenis Kekerasan Terhadap Korban Di Indonesia Tahun 2021”.
<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>